

PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI KERINCI OLEH KELEMBAGAAN ADAT

Hefri Oktoyoki^{1*}, Didik Suharjito², Saharuddin³

¹Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB)

*Email: hefri.oktoyoki@gmail.com

²Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB)

³Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor (IPB)

RINGKASAN

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan argumen tentang relasi kelembagaan adat dan kelestarian sumber daya hutan. Oleh karena itu penelitian tentang kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan masih menjadi kajian penting untuk dilakukan di berbagai daerah karena setiap daerah memiliki corak tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kasus yang dipilih adalah masyarakat Sungai Deras dan Masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Pengambilan data dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, pengukuran tegakan hutan. Data dianalisis menggunakan konsep kelembagaan, analisis efektivitas kelembagaan dan analisis performansi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk kategorisasi hutan pada masing-masing kasus. Kategorisasi hutan pada masyarakat Sungai Deras yaitu Bukit Tinggi, Bukit Kemuning, dan Bukit Kemenyan. Pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi yaitu Imbo Adat, Imbo Dusen, Imbo Peladangan. Kategorisasi tersebut membantu mengendalikan perilaku masyarakat dalam mengelola hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutannya. Performa hutan ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman jenis, dan volume pohon pada hutan simpanan dan larangan. Performa hutan Bukit Kemenyan dan imbo peladangan lebih rendah, tetapi fungsi ekonominya sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi masyarakat masih tetap terjaga. Kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif dalam menunjang pengelolaan sumberdaya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepercayaan, tingkat pemahaman terhadap aturan dan rendahnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap aturan serta terdapat sanksi yang jelas dalam penegakkan aturan adat

Kata kunci: efektivitas kelembagaan, kelembagaan adat, performansi hutan

PERNYATAAN KUNCI

◆ Masyarakat adat adalah suatu kesatuan sosial setempat yang kehidupan sehari-harinya masih banyak diatur oleh aturan adat, sebagai sumber

keteraturan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

◆ Parameter kelembagaan adat dalam penelitian ini adalah nilai-nilai, norma-norma yang dimiliki oleh masyarakat adat di lokasi

penelitian dalam mengatur tata kehidupan dan hubungan antar individu serta dengan lingkungan alamnya. Efektifitas kelembagaan lokal adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma/aturan adat. Performansi hutan adalah kinerja pengelolaan hutan secara ekologi.

- ◆ Hutan adat adalah hutan yang dikuasai oleh persekutuan masyarakat adat dan dalam pengelolaannya diatur berdasarkan aturan adat.
- ◆ Berdasarkan pola pengelolaan, masyarakat Kerinci membagi hutan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
 1. Bukit Tinggi (Sungai Deras), Imbo Adat (Lekuk 50 Tumbi) hutan yang tidak boleh dikelola untuk tujuan apapun.
 2. Bukit Kemuning (Sungai Deras), imbo Dusen (Lekuk 50 Tumbi) merupakan hutan yang pemanfaatannya terbatas untuk pengambilan kayu.
 3. Bukit Kemenyan (Sungai Deras), Imbo Peladangan adalah wilayah hutan yang dapat dikelola menjadi kebun atau ladang.
- ◆ Kelembagaan adat Kerinci berperan efektif dalam mengatur pengelolaan sumberdaya hutan yang ditunjukkan dengan adanya batas pengelolaan sumberdaya hutan yang telah disepakati bersama; adanya aturan main terhadap kewenangan pemanfaatan dan adanya sanksi yang jelas dalam penegakkan aturan nagari. Selain itu adanya sikap dan perilaku masyarakat yang percaya (*trust*), paham dan patuh terhadap aturan-aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya hutannya. Berdasarkan analisis vegetasi, implikasinya terhadap performansi hutan juga baik.
- ◆ Pemerintah daerah Kerinci telah memberikan pengakuan dan kewenangan kepada

masyarakat adat untuk mengelola hutan sesuai dengan kelembagaan adat yang dimiliki.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Kelembagaan adat yang telah terbukti efektif dalam pengelolaan sumberdaya hutan semestinya dikenali, dipahami, dihormati dan diperkuat keberadaannya, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan untuk kepentingan kehidupan mereka secara berkelanjutan.
- ◆ Kebijakan pemberian kewenangan oleh pemerintah kepada masyarakat adat melalui Surat Keputusan Bupati, seperti halnya di Kerinci untuk mengelola hutannya bisa dikembangkan di daerah lain.
- ◆ Devolusi hutan dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk meningkatkan perekonomian mereka, sehingga terwujud hutan lestari masyarakat sejahtera.

I. PENDAHULUAN

Pelibatan masyarakat lokal penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari karena: (1) masyarakat lokal bergantung terhadap sumberdaya hutan dan bertanggung jawab penuh mengelola hutan, (2) masyarakat lokal mempunyai kearifan tersendiri yang sesuai dengan kondisi biofisik hutannya, (3) masyarakat lokal memiliki karakteristik lingkungan yang beragam (biofisik, sosial, ekonomi) yang harus ditanggapi secara cepat dan tepat.

Faktor utama keberhasilan komunitas lokal dalam mempertahankan kelestarian hutan adalah berfungsinya kelembagaan (Ostrom 1990). Untuk itu kelembagaan masyarakat adat menjadi bidang

yang penting untuk dikaji demi pengelolaan hutan yang sesuai dengan karakteristik suatu kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan (Marwa *et al.*, 2010). Pentingnya kelembagaan lokal masih menjadi kajian yang menarik bagi peneliti-peneliti kehutanan masyarakat (Suharjito *et al.* 2002). Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa komunitas lokal berhasil mengelola hutan karena terdapatnya kekuatan nilai dan norma yang telah mengakar, diterima dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat (Agrawal 2001; Ghate; Nagendra 2005; Alemayehu 2007).

Beberapa kajian keberhasilan kelembagaan adat dalam mempertahankan kelestarian hutan ditunjukkan oleh Pangkali (2006) menjelaskan bahwa masyarakat adat Jayapura memiliki kelembagaan dalam mengelola hutannya dengan menentukan zonasi-zonasi sehingga hutan dapat dikelola dengan baik. Kajian terhadap masyarakat adat Baduy juga menunjukkan kelembagaan dan pengetahuan tradisional yang kuat dan telah diwariskan turun temurun untuk menjaga hutannya (Ramli 2007). Masyarakat Rimba Jambi (Suku Kubu) juga telah memiliki kelembagaan yang mengatur pengelolaan hutan dan menciptakan perilaku yang memanfaatkan hutan secara lestari, adanya hak kepemilikan yang jelas, dan kelembagaan ini telah mengakar ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat rimba (Anwar 2001). Adanya kepastian bentuk-bentuk hak penguasaan, efektivnya kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat lokal (masyarakat Rumah Kay) dalam mengelola sumberdaya hutan berimplikasi terhadap performansi hutan yang baik (Ohorella *et al.* 2011; Krey 2012).

Namun, tidak sedikit pula kajian yang menunjukkan kegagalan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Hasil kajian kelembagaan

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak lebih baik daripada kepemilikan pribadi maupun pemerintah (Campbell *et al.* 2001). Kelembagaan adat bisa saja melemah disebabkan masuknya pengaruh komersialisasi dan tekanan penduduk sehingga struktur sosial masyarakat berubah (Maertens *et al.* 2002). Nurjanah (2009) menyatakan bahwa kelembagaan lokal belum berperan banyak dalam pengelolaan sumber daya hutan yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dan pembinaan dari lembaga terkait. Sehingga masih dibutuhkan kajian-kajian yang lebih mendalam terkait dengan desain kelembagaan lokal di berbagai kasus yang menjamin performansi sumberdaya hutan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukanlah penelitian ini dengan fokus memahami kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan pada masyarakat Kerinci di dua kasus dengan menggunakan konsep kelembagaan lokal (*local institutions*) Uphoff (1986) dan implikasinya terhadap performansi hutan.

II. SITUASI TERKINI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kerinci yang terletak di antara 1°40' Lintang Selatan sampai dengan 2°26' Lintang Selatan dan diantara 101°08' Bujur Timur sampai dengan 101°50' Bujur Timur. Kabupaten Kerinci memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 22°C. Kabupaten Kerinci memiliki luas 380-580 hektar dan terletak di sepanjang Bukit Barisan. Ketinggian wilayah berada diantara 500 m sampai 1.500 m dari permukaan laut. Sensus penduduk tahun 2010 menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci berjumlah 229 495 jiwa. Kabupaten Kerinci

merupakan salah satu daerah yang sebagian wilayahnya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Struktur kemasyarakatan di Kabupaten Kerinci terdiri atas berbagai “*Dusuee*”.. *Dusuee* merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sekumpulan orang yang telah mempunyai tatanan kemasyarakatan yang dipimpin oleh kepala suku yang bergelar Depati atau Ninik Mamak (Ali *et al.* 2005). *Dusuee* dapat juga dikatakan sebagai wilayah suatu masyarakat adat. Satu *Dusuee* di Kabupaten Kerinci memiliki satu lembaga adat. Wilayah suatu *Dusuee* tidak berhubungan dengan wilayah Administrasi Desa. Sebuah *Dusuee* dapat terdiri dari beberapa desa. *Dusuee* dihuni oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari satu genealogis yang sama sehingga setiap *Dusuee* memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang tidak sama dengan *Dusuee* lainnya. Dalam penelitian ini diambil dua *Dusuee* yang berbeda yaitu *Dusuee* Sungai Deras (kasus 1) dan masyarakat Adat Alam Lekuk 50 Tumbi (kasus 2). Sungai Deras mewakili Kerinci Mudik dan Alam Lekuk 50 Tumbi mewakili *Dusuee* yang berada di Kerinci Hilir.

Dalam pengelolaan hutannya, masyarakat Sungai Deras Maupun Lekuk 50 Tumbi membagi hutan mereka menjadi beberapa kategori. Sistem kategorisasi hutan telah dikenal sejak lama oleh masyarakat *Dusuee* baik masyarakat adat Sungai Deras maupun Lekuk 50 Tumbi. Sistem kategorisasi ini menentukan penguasaan sumberdaya hutan, pola atau bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta mekanisme mengakses hutan tersebut. Secara umum terdapat kesamaan kategorisasi hutan tradisional antara masyarakat adat Sungai Deras dengan Lekuk 50 Tumbi jika ditinjau dari sisi penguasaan lahan. Kategorisasi hutan tersebut yaitu:

1. *Communal Property Lindung*

Hutan *communal property lindung* adalah sumberdaya hutan yang berada di wilayah adat yang dilindungi karena merupakan daerah tangkapan air bagi wilayah mereka. Hutan ini hanya untuk dinikmati manfaat ekologisnya (air, udara, iklim), tidak dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi. Tanggung jawab pengaturan dan pengawasannya berada pada lembaga adat. Pada masyarakat adat Sungai Deras, kategorisasi bersifat *communal property lindung* tersebut yakni hutan Bukit Tinggai dan pada masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi yakni Imbo Adat.

Bukit Tinggai berada dalam penguasaan lembaga adat (*tanah ska*) atau *communal property* sehingga pengelolaan hutan ini diatur oleh lembaga adat. Secara topografi, bukitnya sangat curam dan sangat tinggi, diyakini sebagai daerah tangkapan air sehingga kawasan hutan ini sangat dilarang atau tidak boleh dikelola dalam bentuk apapun. Masyarakat percaya jika hutan Bukit Tinggai ini dibuka maka desa mereka akan mengalami banjir yang sangat besar. Hutan ini juga merupakan sumber mata air yang dibutuhkan untuk sumber air bersih dan pengairan sawah. Lembaga adat bekerja memastikan tidak ada kerusakan ataupun pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan Bukit Tinggai. Lembaga adat melalui *ninik mamak* juga memiliki kewajiban untuk melakukan patroli yang dikenal dengan istilah “*jelajeab/ngimek imbew*” minimal 2 bulan sekali. Lembaga adat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, penegakan aturan terkait hutan adat serta melaksanakan sanksi hukuman yang telah diputuskan oleh lembaga adat terhadap warga masyarakat yang melanggar aturan.

Imbo adat atau Hutan adat adalah hutan yang dikuasai dan diatur serta diawasi langsung keberadaannya oleh lembaga adat Lekuk 50 tumbi

(*Communal Property*). Wilayahnya berupa perbukitan yang tinggi dengan topografi curam yang menjadi daerah tangkapan air. Kawasan ini tidak boleh ada aktivitas pengelolaan di dalamnya. Keyakinan masyarakat secara turun temurun bahwa jika hutannya dirusak maka roh penunggu kawasan ini akan marah dan terjadi petaka kekeringan bagi sawah mereka.

Jika dibandingkan performansi di kedua kategorisasi hutan tersebut, maka terdapat kesamaan yakni tergolong performansi yang baik. Baik dari sisi komposisi jenis dan total kerapatan. Bagusnya performansi hutan di kedua kategori hutan tersebut disebabkan oleh norma yang juga relatif sama yang berlaku di kedua lokasi dan norma tersebut mampu mengendalikan perilaku masyarakatnya, yakni: (1) Kedua hutan tersebut pengelolaannya oleh lembaga adat masing-masing dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*ulue ayie*). (2) Kedua hutan tersebut tidak boleh dikelola dalam bentuk apapun sehingga komposisi jenis dan kerapatannya tinggi karena pertumbuhan alami berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan. (3) Jika ada masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksinya adalah sanksi berat berupa denda 100 gantang beras dan 1 ekor kerbau. (4) Selain terdapatnya norma, keberadaan hutan Bukit Tinggi terkait pula dengan kepercayaan masyarakat adat Sungai Deras bahwa hutan Bukit Tinggi dianggap sebagai kebutuhan pokok dan bentuk eksistensi masyarakat Sungai Deras sehingga hutan Bukit Tinggi harus benar-benar dijaga keberadaannya. Begitu juga dengan masyarakat Lekuk 50 Tumbi, mereka berkeyakinan jika hutan Imbo Adat tersebut dirusak maka roh penunggu kawasan hutan tersebut akan marah dan akan terjadi petaka kekeringan bagi sawah mereka.

Norma yang berbeda hanya pada pemanfaatan

madu. Pada hutan Bukit Tinggi tidak diperbolehkan mengambil madu, sedangkan hutan Imbo Adat diperbolehkan. Pengambilan madu yang dilakukan masyarakat Lekuk 50 Tumbi pada hutan Imbo Adat tidak sampai merusak hutan mereka, karena mengambil madu tidak sampai menebang pohon.

Norma-norma yang berlaku terkait hutan Bukit Tinggi dan Imbo Adat tersebut diwariskan secara turun temurun dan dikendalikan serta diawasi oleh lembaga adat melalui *ninik mamak*, sehingga norma tersebut benar-benar berfungsi mengatur tindakan masyarakat dalam memanfaatkan hutan sehingga hutan yang mereka miliki tidak bisa diakses sembarangan orang. Norma-norma yang berlaku tersebut juga dipatuhi oleh masyarakat, baik masyarakat Sungai Deras maupun masyarakat Lekuk 50 Tumbi, hal ini ditunjukkan oleh keefektifan kelembagaan yang dilihat dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan dan rendahnya tingkat pelanggaran.

2. *Private Property*.

Hak milik individu adalah hak atas lahan yang kepemilikannya oleh suatu individu/keluarga dan diwariskan secara turun temurun. Lahan tersebut telah sejak dulu, dibagi-bagikan oleh lembaga adat kepada warganya untuk keperluan memenuhi kehidupan warga masyarakat. Pengambilan keputusan bagaimana bentuk pengelolaannya berada pada pemiliknya. Lembaga adat hanya mengatur norma-norma umum saja. Pada masyarakat adat Sungai Deras, kategorisasi bersifat *private property* tersebut yakni hutan Bukit Kemenyan dan pada masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi yakni Imbo Peladangan/imbo produksi.

Bukit Kemenyan. Kawasan hutan ini terletak di sebelah utara Desa Sungai Deras. Menurut

pemuka adatnya, hutan ini sejak zaman nenek moyang mereka sudah dibagi-bagi untuk kelompok keluarga dan diwariskan secara turun temurun (*lapouk baseah puman babue*). Wilayah hutan Bukit Kemenyan ini dikelola untuk tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Wilayah ini dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun dan berladang.

Imbo Peladangan atau hutan produksi merupakan kawasan yang bisa dimanfaatkan atau dikelola oleh masyarakat menjadi sawah, ladang, kebun dan lainnya sebagai lahan mencari penghidupan mereka.

Bukit Kemenyan dan Imbo Peladangan memiliki komposisi jenis dan INP, indeks keanekaragaman jenis yang paling rendah jika dibandingkan dengan tipe penguasaan hutan lainnya, dikarenakan bentuk pengelolaan dan pemanfaatannya dijadikan ladang dan kebun masyarakat yang menopang perekonomian masyarakat. Kawasan Bukit Kemenyan dan Imbo Peladangan hak penguasaannya oleh kelompok keluarga atau individu sehingga sudah berorientasi ekonomi. Pilihan jenis yang ditanam tergantung keinginan pribadi masing-masing karena dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Namun, ada batasan yang harus dipatuhi dalam mengelola hutan Bukit Kemenyan yaitu masyarakat diwajibkan menanam *pnanam tuo* (cengkeh, surian, kopi, dan jenis tanaman berkayu lainnya) agar fungsi hutannya tetap terjaga. Kewajiban tersebut juga menyebabkan bentuk ladang atau lahan budidaya mereka dikelola mirip seperti sistem *agroforestry*. Tingginya aktivitas pengelolaan oleh masyarakat di kawasan ini menyebabkan konsistensi keberadaan jenis alami hilang dan didominasi oleh tanaman tertentu yang dipilih masyarakat yang dianggap menunjang perekonomian mereka.

Berbeda dengan di hutan Bukit Tinggi maupun Imbo Adat, jumlah jenis pohonnya lebih banyak karena terjadi kompetisi alami akibat relatif sedikitnya campur tangan manusia.

Terdapat beberapa kesamaan norma yang menyebabkan performansi hutan Bukit Kemenyan maupun Bukit Tinggi menjadi sama, yaitu: (1) Bersifat *private property* yang dikelola menjadi kebun dan ladang. (2) Terdapat aturan yang sama bahwa jika tanah yang telah dibagi tersebut tidak digarap selama tiga tahun (Bukit Kemenyan) dan enam tahun (Imbo Peladangan) maka akan diambil alih oleh lembaga adat dan kembali menjadi tanah adat. (3) Larangan melakukan perbuatan mencuri atau merusak kebun atau ladang milik orang lain. (4) Tanah yang telah dibagi tersebut tidak boleh dijual kepada orang luar sehingga dapat mempertahankan penguasaan lahannya dapat dipertahankan, tetap berada pada mereka dan dapat menjaga eksistensi masyarakat dalam wilayah adat.

Adanya norma bahwa hutan ini boleh dikelola dan telah dibagi-bagi maka di kedua kawasan tersebut tidak berbentuk hutan lagi, melainkan sudah menjadi kebun atau ladang masyarakat untuk memenuhi kehidupan mereka. Vegetasi penyusun pada Bukit Kemenyan didominasi oleh cengkeh, kayu manis, jengkol, kopi. Sedangkan Imbo Peladangan didominasi oleh kulit manis, surian, kopi robusta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pilihan masing-masing individu dalam pemanfaatan lahannya.

3. *Communal Property Produksi*

Hutan *communal property produksi* adalah sumberdaya hutan yang berada di wilayah adat yang tanggung jawab pengaturan dan pengawasannya berada pada lembaga adat. Pemanfaatannya hanya untuk pengambilan kayu. Masyarakat boleh mengambil kayu pada hutan

tersebut melalui persetujuan lembaga adat. Hutan ini dijadikan cadangan untuk pemenuhan kayu secara berkelanjutan. Pada masyarakat adat Sungai Deras, kategorisasi bersifat *communal property produksi* tersebut yakni hutan Bukit Kemunaing dan pada masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi yakni Imbo Dusen.

Bukit Kemunaing adalah hutan yang dikhususkan untuk dimanfaatkan kayunya guna membangun rumah, masjid, balai pertemuan adat dan lainnya. Pemanfaatan hutan ini harus mendapatkan izin dari lembaga adat.

Imbo Dusen merupakan hutan yang peruntukannya khusus sebagai tempat pengambilan kayu bagi kepentingan anak warga masyarakat.

Jika dibandingkan performansi dikedua kategorisasi hutan tersebut juga terdapat kesamaan yakni tergolong performansi yang cukup baik. Cukup baik dari sisi komposisi jenis dan total kerapatan, dari sisi indeks keanekaragaman, struktur tegakan horizontal dan distribusi diameter. Imbo Dusen lebih baik dibandingkan dengan hutan *private property* dan lebih rendah nilai performansinya dibanding hutan *communal property lindung*. Hal ini disebabkan oleh norma yang relatif sama yang berlaku di kedua lokasi yang mampu mengendalikan perilaku masyarakatnya, yakni: (1) Tidak boleh dimanfaatkan menjadi ladang atau kebun. (2) Kayunya boleh diambil jika mendapatkan izin dari adat. (3) Dibolehkan mengambil kayu untuk pembangunan rumah pribadi warga, pembangunan balai adat, pembangunan masjid, dan sarana umum lainnya, tidak untuk dijual, tidak melebihi jumlah yang ditentukan (d disesuaikan dengan kebutuhan). Kayu yang ditebang tidak menimpa kayu lainnya, harus ada penanaman lagi yang dilakukan oleh orang yang mengambil kayu.

Di hutan Imbo Dusen, kayu yang diambil harus berukuran besar dengan jenis-jenis tertentu yaitu: *medang giring, kelat, ketui, betong, medang telampung, balam, medang jangat, dan kalensa*. Sedangkan di Bukit Kemunaing jenis kayu yang boleh diambil yaitu: *medang-medangan, kayu lulus, kayu maang, kayu jeluang*.

Meskipun pada hutan *communal property produksi* ini kayunya boleh dimanfaatkan, tetapi dengan adanya norma yang mengatur dan membatasi pengambilan kayu oleh masyarakat, maka tidak menyebabkan hutan *communal property produksi* tersebut dimanfaatkan secara berlebihan. Norma-norma tersebut telah sejak lama dipahami dan dipatuhi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari tingkat kepercayaan dan pemahaman yang tinggi serta tingkat pelanggaran yang rendah sehingga menyebabkan performansi hutan menjadi baik.

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan adat ini disebabkan kondisi masyarakat yang satu keturunan (berasal dari satu nenek moyang yang sama). Hal ini memudahkan nilai, norma dan aturan yang mereka miliki diwariskan dan dipertahankan secara turun temurun. Sama seperti masyarakat *nagari* Simanau, tingginya tingkat kepercayaan disebabkan kondisi masyarakat yang sangat homogen, semua warga (1.345 orang) beragama Islam, hanya 5 orang diantaranya yang bukan dari suku Minangkabau. Hal ini menyebabkan nilai, norma/aturan-aturan, sikap, dan keyakinan yang telah mereka miliki secara turun-temurun masih bisa terpelihara (Hamzah 2015).

Sidiyasa *et al.* (2006) dan Magdalena (2013) memberi alasan lain bahwa kepercayaan masyarakat akan pentingnya hutan, tumbuh karena masyarakat *Setulang* di Kalimantan Timur memiliki keyakinan bahwa hutan adalah warisan para leluhur orang setulang, selain itu keberadaan hutan merupakan bentuk eksistensi mereka

sehingga mereka gigih menuntut hak kepemilikan hutan kepada pemerintah. Kemudian penelitian Leon *et al.* (2012) menyatakan bahwa luntarnya kepercayaan masyarakat suku *Yuracare* di Bolivia terhadap aturan adat karena masuknya suku-suku baru di wilayah mereka sehingga kebudayaan masyarakatnya menjadi heterogen. Heterogenitas masyarakat menyulitkan transfer nilai dan pengetahuan tradisonal dilakukan.

Tingkat pemahaman yang tinggi baik pada masyarakat Sungai Deras dan masyarakat Lekuk 50 Tumbi disebabkan oleh proses transfer informasi yang dilakukan lembaga adat di kedua lokasi berjalan baik. Transfer informasi sering dilakukan pada saat acara-acara adat seperti *kenduri sko*, *acara bantai kerbau*, pengumuman di Masjid tentang aturan-aturan adat, serta dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh kaum tua kepada generasi muda. Temuan ini memperkuat hasil kajian Aumeruddy & Bakels (1994) serta Sari (2011) yang menyatakan bahwa masyarakat Kerinci memanfaatkan acara-acara adat untuk melakukan transfer nilai dan pengetahuan tradisonal kepada anak cucu mereka sebagai generasi penerus, sehingga pemahaman terhadap pengetahuan tradisonal dapat dipertahankan. Penelitian lain di lokasi berbeda menunjukkan hal yang sama, seperti penelitian Leon *et al.* (2012) pada suku *Yuracare* di Bolivia yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terkait erat dengan proses transfer informasi yang dilakukan pendahulunya sehingga nilai-nilai tentang kehidupan tidak hilang.

Secara keseluruhan, meskipun hak penguasaan dan pemanfaatan masing-masing kawasan berbeda di kedua kasus, namun tetap memberikan implikasi performansi yang sesuai dengan fungsi hutannya sesuai fungsi masing-masing kawasan. Hal ini disebabkan masyarakat adat pada kedua

kasus percaya, paham dan patuh terhadap aturan dan norma adat yang berlaku. Selain itu, manfaat nyata yang dirasakan masyarakat karena keberadaan hutan yang berfungsi sebagai pelindung dan sumber mata air bagi masyarakat dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat untuk konsisten menjaga hutan mereka.

Sistem kategorisasi hutan secara tradisonal dan norma serta aturan yang berlaku pada masyarakat adat Kerinci yang diwariskan secara turun-temurun dan dikendalikan oleh lembaga adat berfungsi mengatur tindakan masyarakat dalam memanfaatkan hutan sehingga tidak bisa diakses sembarangan orang. Sistem kategorisasi hutan adalah salah satu bagian penting dari norma dalam kelembagaan adat dan berfungsi menentukan siapa yang berhak mengakses, berapa banyak sumberdaya yang boleh dimanfaatkan dan bagaimana bentuk atau pola pengelolaan hutan milik komunal. Senada dengan kajian Menurut Mulyadi (2013) pada komunitas Battang di Palopo yang mengkategorisasi hutan menjadi dua yaitu hutan adat biasa (*panggale*) dan hutan keramat (*tommattoa*), Kato (2005) pada masyarakat Adat Minangkabau mengelompokkan hutan menjadi empat bagian berdasarkan jarak dari pemukiman, yaitu *butan piatu*, *butan rayo*, *butan ana* dan *butan baluka*. Peneliti-peneliti tersebut mengatakan hal yang sama bahwa kategorisasi hutan tersebut dapat mengatur berapa banyak yang bisa diakses dan siapa yang dapat mengakses sehingga performansi hutan dapat dipertahankan.

Sanksi adat pada Masyarakat Kerinci

Aturan adat yang berlaku di masyarakat adat Kerinci pada dasarnya tidaklah tertulis tetapi ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Menurut mereka “hukum adat adalah hukum yang paling kuat dibanding dengan hukum lainnya karena

hukum adat tidak bisa dibeli". Berikut aturan-aturan adat yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan beserta sanksinya disajikan pada Tabel 1.

Dalam prakteknya, penegakan norma dan aturan ini diawasi oleh *ninik mamak*. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi. Terdapat tiga kategori sanksi yaitu berat, sedang, ringan. Berikut aturan-aturan adat alam Lekuk 50 Tumbi yang

terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan disajikan pada Tabel 2.

Performansi Hutan

Analisis performansi hutan dimaksudkan untuk mengetahui implikasi kelembagaan adat terhadap ekologis fisik hutan. Hutan masyarakat adat Sungai Deras, yaitu Bukit Tinggi memiliki total kerapatan sebesar 165.450 individu/ha, hutan Bukit Kemunaing 245.160 individu/ha, dan Bukit

Tabel 1 Aturan Adat Sungai Deras dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Tingkatan Sanksinya

Norma/aturan adat	Tingkatan sanksi		
	Ringan	Sedang	Berat
Dilarang melakukan pembukaan, penebangan atau pembalakan liar, berburu dan kegiatan-kegiatan yang merusak ekosistem hutan Bukit Tinggi.			✓
Larangan berburu binatang langka di <i>Bukit Kemunaing</i>	✓	✓	
Dilarang menebang pohon muda (<i>umpu kayau mudea</i>) di Bukit Kemunaing		✓	
Masyarakat Sungai Deras dilarang untuk mencemarkan sungai		✓	
<i>Anak Butino</i> yang menikah diwajibkan menanam 10 batang pohon dengan jenis <i>pnanam tuo</i> .		✓	
Orang luar masuk hutan Bukit Tinggi tanpa persetujuan adat			✓

Keterangan: Sanksi ringan: teguran. Sanksi sedang: beras 10 gantang + 1 ekor kambing. Sanksi berat: beras 100 gantang + 1 ekor kerbau

Tabel 2 Aturan adat dan sanksinya yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi

Aturan adat lekuk 50 tumbi	Sanksi bagi warga yang melanggar		
	Ringan	Sedang	Berat
Larangan melakukan pengelolaan dalam bentuk apapun di hutan adat			*
Meracuni ikan di sungai/ di danau			*
Mengambil kayu di lahan lindung untuk dijual			*
Menunjukkan jalan atau informasi ke orang luar untuk mengambil kayu		*	
Mengambil kayu di hutan lindung dengan tidak ada izin dari depati dan pengawasan dari <i>ninik mamak</i>		*	
Memberi informasi yang tidak benar	*		
Larangan masuk hutan, berkebun/berladang pada hari jumat	*		
Melakukan penanaman kembali bagi yang mengambil kayu di hutan lindung	*	*	

Keterangan : sanksi ringan berupa teguran; sedang berupa denda, dan berat berupa dibuang sepanjang adat

Kemenyan 20.101 individu/ha. Sedangkan, pada hutan masyarakat Lekuk 50 Tumbi, hutan adat memiliki total kerapatan 173.432 individu/ha, hutan lindung 257.098 individu/ha, dan hutan produksi 18.122 individu/ha. Kondisi hutan yang baik adalah yang memiliki adaptabilitas terhadap perubahan berkisar 1.000–25.000 individu/ha.

Berdasarkan total kerapatan tersebut terlihat bahwa hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat Sungai Deras maupun Lekuk 50 Tumbi tergolong memiliki kondisi yang baik, pemanfaatannya belum berlebihan, dan belum menimbulkan kerusakan. Kondisi performansi yang baik tersebut tidak terlepas dari kelembagaan yang kuat sehingga ketergangguan hutan menjadi rendah. Ini menandakan bahwa penegakan aturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh lembaga adat. Meskipun hak penguasaan dan pemanfaatan masing-masing kawasan berbeda di kedua lokasi, namun tetap memberikan implikasi performansi yang baik yang sesuai dengan bentuk pengelolaan bagi masing-masing kawasan.

III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Menurut Hardin (1968), sumber daya alam milik bersama (*common property*) performanya akan terdegradasi dan terancam kelestariannya yang disebabkan semua orang akan berusaha memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa ada pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kelestariannya (*the tragedy of the commons*).

Meskipun hutan pada masyarakat adat Sungai Deras dan Lekuk 50 Tumbi merupakan milik bersama tetapi performansiya dapat dipertahankan karena adanya kelembagaan yang kuat, mekanisme penegakan aturan, dan

pemberlakuan sanksi yang jelas apabila terjadi pelanggaran. Peran kelembagaan yang kuat di kedua lokasi tersebut juga ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepercayaan dan pemahaman warga terhadap aturan adat serta rendahnya tingkat pelanggaran yang terjadi. Sistem kekerabatan sosial masyarakat dengan sumberdaya alam, sistem pewarisan, kepemimpinan dan distribusi lahan yang mereka miliki telah melembaga. Norma terkait pengelolaan hutan telah dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat. Performansi hutan yang baik tersebut karena tidak terjadinya pemanfaatan yang berlebihan disebabkan masih kuatnya fungsi kelembagaan dan penegakan aturan.

Kelembagaan yang ada bisa membatasi pemanfaatan hutan, baik dari jumlah orang yang memanfaatkan maupun dari sisi jenis yang ditanam dan yang boleh dimanfaatkan. Kelembagaan adat di kedua lokasi terkait dengan nilai dan norma-norma bersifat mengikat untuk seluruh warga. Kelembagaan adat tersebut berperan efektif dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, baik secara bersama maupun perorangan.

Norma/aturan-aturan dalam masyarakat adat Kerinci mengatur siapa yang punya akses terhadap sumber daya bersama, berapa banyak sumberdaya yang boleh digunakan, serta siapa yang mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Kelembagaan adat yang baik pada masyarakat adat Kerinci membentuk perilaku masyarakat yang baik dalam memanfaatkan sumber daya alamnya, serta dapat menghindari tindakan oportunistik dan *open access* terhadap suatu sumber daya hutan mereka.

Pengaturan dan pengelolaan sumber daya hutan oleh lembaga adat ternyata dapat menjadikan masyarakat adat Kerinci mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan sesuai

dengan aturan-aturan adat yang telah disepakati bersama. Terlihat dengan nilai dan norma/aturan yang masih tetap bertahan, seperti adanya lembaga *ninik mamak* sebagai pengawas dan kontrol terhadap berjalannya aturan adat. Pengaturan pengelolaan tersebut juga ditunjang dengan aturan-aturan adat yang sejalan dengan harapan masyarakat bahwa sumberdaya hutan mereka tetap terjaga. Hal ini didukung oleh kajian Pangkali (2006) dan Kawer (2007) yang menyatakan masyarakat lokal berhasil mengelola hutannya dengan baik karena mereka mempunyai energi berupa nilai, norma, dan struktur yang jelas.

Kajian Lu *et al* (2010) membuktikan keberhasilan masyarakat adat dalam mengelola hutan, dimana Lu membandingkan pengelolaan hutan oleh kaum Kolonis dengan masyarakat adat di hutan Amazon yang menunjukkan hasil bahwa deforestasi terjadi pada hutan kaum kolonis tetapi minim pada masyarakat adat. Masyarakat adat juga berhasil mengkonservasi hutannya sehingga proporsi lanskap yang ditutupi oleh hutan primer sangat tinggi pada masyarakat adat. Menurut Lu, keberhasilan masyarakat adat tersebut dalam mengelola hutan karena adanya nilai yang mencerminkan kuatnya kedekatan masyarakat adat tersebut dengan alamnya, adanya norma adat serta pengetahuan tradisional yang mereka miliki.

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kelembagaan seperti tekanan penduduk, intervensi pasar, intervensi politik pemerintah (Campbell *et al* 2001; Bukard 2002; Kato 2005; Acheson (2006); Yami *et al.* 2008). Semua faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut tidak terdapat pada masyarakat Kerinci. Bahkan PEMDA Kerinci menghormati hak-hak adat dengan memberikan kewenangan kepada entitas adat baik kepada masyarakat adat Sungai Deras (SK Bupati Kerinci Nomor 522.21/Kep.437/2011) maupun

Masyarakat Adat Lekuk 50 Tumbi (SK Bupati Tk. II Kerinci No. 96/1994) melalui SK Bupati untuk mengelola hutannya. Pengakuan PEMDA Kerinci tersebut tentu akan menghilangkan potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat adat yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sesuai dengan kajian Ilham (2016) bahwa penyebab konflik antara masyarakat *nagari* di Solok dengan PEMDA Solok disebabkan oleh masyarakat menuntut pengakuan hutan adat mereka dan menuntut tidak diterapkan lagi hukum positif pada wilayah adat mereka. Sehingga berdasarkan kasus-kasus di atas, menurut penulis tidak terdapatnya konflik juga berimplikasi terhadap bagusnya performansi hutan di Kerinci.

Faktor penting lain alasan kuatnya kelembagaan yang dimiliki masyarakat adat Kerinci adalah karena homogenitas suku (hanya suku Kerinci) sehingga nilai-nilai tradisonal, pengetahuan tradisional dan norma-norma adat di Kerinci dapat dengan mudah ditransfer oleh lembaga adat kepada warga masyarakatnya. Sesuai dengan hasil kajian Massiri (2015) yang membandingkan keberlanjutan institusi di desa yang homogen dan heterogen terkait kesepakatan konservasi masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu, lembaga adat di desa yang heterogen yang memiliki banyak suku pendatang cenderung lemah dibandingkan yang masih homogen dalam mengontrol akses pemanfaatan sumberdaya hutan.

REFERENSI

- Acheson, J. 2006. Institutional failur in resource management. *Annual Review of Anthropology* Vol. (35) 2006 pp:117-134.
- Agrawal, A. 2001. Common property institution

- and sustainable governance of resources. *World Development* . Vol. 29 (10) 2001. pp:1649–1672.
- Alemayehu, W. 2007. Ethiopian church forests: Opportunities and challenges for restoration. [Disertasi]. Netherlands: Wageningen University.
- Ali, Y. I. *et al* 2005. Dalam Rasidin, M. (ed). 2005. *Adat Basendi Syara' Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*. GP Press dan STAIN Kerinci Press, Sungai Penuh: xi + 186 hlm.
- Amsikan, Y. G. 2006. Manfaat kearifan ekologi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Suatu studi etnoekologi di kalangan orang biboki. *Akademia. Jurnal kebudayaan* 4(1): 1-14.
- Anwar, S. 2001. Analisis kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat Rimba (studi kasus di kawasan hutan Bukit Dua Belas, Jambi). [tesis]. Bogor (ID). Pascasarana Ilmu Pengelolaan Hutan. Institut Pertanian Bogor.
- Appiah-Opoku, S. 1999. Indigenous Economic institutions and ecological knowledge: A Ghanaian case study. *Environmentalist* Vol. (19) 1999 pp:217–227.
- Aumeruddy, Y., Bakels J. 1994. Management of a sacred forest in the Kerinci valley, central sumatera. *Journal d'Agric. Trad. Et de Bota. Appl.* Vol. (2) 1994 pp: 39-65.
- Burkard, G. 2002. Stability or sustainability? Dimensions of Socio-economic Security in a Rain Forest margin. Palu, Indonesia: Discussion Paper No 6, STORMA.
- Campbell, B., Frost P., Sayer J. A., Vermeulen, S., Ruiz-Perez, M., Cunningham and P. Ravi (2001). Assessing the performance of natural resource systems, *Conservation Ecology* 5.
- Ghate R., Nagendra H. 2005. Role of monitoring in institution performance: forest management in Maharashtra, India. *Conservation and Society* Vol. (5) 2005 pp: 361–381.
- Hamzah. 2015. Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Masyarakat Negeri Simanau [tesis]. Bogor [ID]. Institut Pertanian Bogor.
- Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science*. Vol. (162) 1968 pp: 1243–1248.
- Ilham, Q.P. 2016. Model Pengelolaan Hutan Multipihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (studi kasus kphl solok, sumatera barat). [tesis]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor
- Kato, T. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau: dalam perspektif sejarah*. Jakarta (ID): Balai Pustaka.
- Kawer, G.J.W. 2007. *Prespektif Tenurial dalam Pengelolaan Konflik Tanah Ulayat/Hutan Masyarakat Adat di Papua*. CIFOR: Bogor
- Krey, D.L.Y. 2012. Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan [tesis]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.
- Leon, R., Uberrhuaga, P., Benavides, J.P., Andersson K. 2012. Public Policy Reforms and Indigenous Forest Governance: The Case of the Yuracaré People in Bolivia. *Journal of Economic and Social Reality* 34- 55
- Lu, F., Gray C., Mena, C.F., Erlien, C.M., Bremer, J., Barbieri, A., Walsh, S.J. 2010. Contrasting Colonist and Indigenous Impacts on Amazonian Forests. *Conservation Biology*, Vol. 24(3) 2010 pp: 881–885
- Magdalena. 2013. The Roles of Customary Law in Forest Management and Protection in

- Sesaot Village, West Nusa Tenggara and Setulang Village, East Kalimantan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 (2) 2013 pp: 110–121.
- Marwa, J., Purnomo, H., Nurrochmat, D.R. 2010. *Managing The Last Frontier of Indonesia Forest in Papua*. Faculty of Forestry. Bogor Agricultural University Bogor, Indonesia.
- Massiri, S.D.G. 2015. Keberlanjutan institusi kesepakatan konservasi Masyarakat di taman nasional lore lindu. [desertasi]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.
- Mulyadi, M. 2013. Empowerment of indigenous people in development (indigenous people case studies in Battang Palopo City South Sulawesi).
- Nurjanah, S. 2009. Analisis Kritis Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. *Agroteksos* Vol.19 (1-2) 2009 pp: 62-70.
- Ohorella, S., Suharjito, D., Ichwandi, I. 2011. Efektifitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 17 (2) 2011 pp: 49–55.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York: Cambridge University Press.
- Pangkali, L. 2006. Laporan Kegiatan Pemetaan Partisipatif di Wilayah Adat Desa Garusa Distrik Unurunguay Kabupaten Jayapura. WWF Indonesia Region Sahul. Jayapura. Tidak diterbitkan.
- Ramli, M. 2007. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan masyarakat adat Baduy Desa Kenekes, Kabupaten Lebak, Banten. [Skripsi]. Bogor.
- Sari, D.A. 2011. *Etnoekologi Masyarakat Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi*. [tesis]. Depok (ID). Universitas Indonesia
- Sidiyasa, K., Zakaria., Ramses, I. 2006. *The Forest of Setulang and Sengayan in Malinau East Kalimantan*. Bogor. Centre for International Forestry Research (CIFOR).
- Suharjito, D. 1998. Kelembagaan Lokal Pemanfaatan Sumberdaya Alam: Studi kasus pada Orang Mioko. *Jurnal manajemen Hutan Tropika*, Vol. 4 (1–2) 1998.
- Suharjito, D. 2002. Kebun Talun: strategi adaptasi sosial cultural dan ekologi masyarakat pertanian lahan kering di Desa Buniwangi, Sukabumi, Jawa Barat (Disertasi) tidak dipublikasikan. Depok: Universitas Indonesia.
- Uphoff, N. 1986. *Local Institution Development: An Analytical Sourcebook, with Cases*. West Hartford CT: Kumarian Press.
- Yami, M. D., Christian, V., Michel, H. 2008. Comparing the effectiveness of informal and formal institutions in sustainable common pool resources management in sub-Saharan Afrika. *Jurnal Conservation and Society*. Vol (7) 2008 pp:153-164.